

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹ Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan dan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.²

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.³ Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk melindungi satwa liar tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Faktor terancam punahnya satwa liar tersebut salah satunya adalah untuk diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa

¹Departemen kehutanan. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan* Jakarta 2007: hlm.2

²UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)

³Departemen Kehutanan, Op. Cit., hlm 3

liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan.⁴ kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia.⁵ Perdagangan berbagai jenis satwa liar terutama burung-burung hiasan untuk dipelihara diperkirakan berlangsung setiap bulan dengan omzetnya tidak kurang mencapai ratusan trilyun rupiah seperti misalnya didaerah Papua tersebut. Burung-burung yang sering diperdagangkan tersebut misalnya meliputi kakaktua jambul kuning (*cacatua galerita*) burung bayan (*electus roratus*) nuri kepala hitam (*loriuslorry*) dan cendrawasih.⁶

Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya antara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ataupun kebudayaan, maka perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif (memelihara satwa liar yang dilindungi, sebagai simbol status) dan untuk diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar yang dilindungi misalnya gading gajah.⁷ Masyarakat lokal umumnya tidak mengenal jual beli satwa liar, bagi mereka berburu adalah untuk dikonsumsi dan untuk menyambung hidup sehari-hari. Orang-orang luar yang datang kemudian merubah semua kebiasaan dan perilaku tersebut, satwa diburu bukan hanya

⁴Jhon Maturbongs. *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Kompas, 2004, hlm. 3

⁵*Ibid*

⁶*Ibid* hlm. 4

⁷Tony Suhartono dkk .*Pelaksanaan konvensi CITES* Jakarta: 2003, hlm 5.

sekedar untuk dikonsumsi namun juga diperdagangkan dalam keadaan hidup sebagai satwa peliharaan, dalam bentuk awetan, bahan dasar obat dan untuk olahan berbagai bentuk souvenir.⁸ Sindikat perdagangan satwa liar tersebut kemudian memperdaya penduduk lokal dengan berbagai janji dan keuntungan apabila mau membantu perdagangan satwa-satwa tersebut.

Perdagangan satwa secara ilegal tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi suatu kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang hanya akan bisa mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dokumentasi saja. Pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi ini agar tidak menjadi punah harus memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah.

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai di pasar-pasar burung. Seperti kakak tua jambul kuning, padahal UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

⁸*Ibid*, hlm. 6

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40).⁹ Perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana.

Hukum itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.¹⁰

Hukum juga merasa perlu melindungi satwa liar yang hampir punah berikut ekosistemnya tentu bukan tanpa alasan. Satwa-satwa liar tersebut seperti halnya manusia merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistem. Kepunahan berbagai hewan-hewan yang dianggap langka tersebut apabila terjadi, bukan mustahil akan mengakibatkan terganggunya ekosistem keseimbangan alam seperti misalnya rantai makanan maupun habitat dan keberadaan hewan langka tersebut. Harimau bali yang kini keberadaannya sudah tidak ada lagi karena telah

⁹UU No. 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

¹⁰Tony Suhartono, Op. Cit., hlm. 6

punah sejak tahun 1970¹¹ adalah salah satu contohnya, Perdagangan satwa-satwa liar jika tidak juga segera dihentikan, bukan mustahil pada masa yang akan datang, kita tidak akan bisa lagi melihat secara langsung harimau sumatera, orang utan maupun burung kakaktua dan sebagainya lagi.¹²

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya untuk penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas harus lebih ditingkatkan.

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya-upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No.5 Tahun 1990.

¹¹Rosek Nursahid, *Perdagangan Satwa Liar Itu Kejam dan Kriminal*. Jakarta: Profauna Indonesia, 2007 hlm 13

¹²*Ibid*

Perdagangan satwa liar yang dilindungi baik masih hidup maupun sudah mati (bagian-bagian tubuhnya) tidak hanya terjadi di wilayah Sumatera Utara tetapi di seluruh Indonesia.¹³ Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan satwa liar tersebut dalam praktiknya. Kasus penyimpanan dan perdagangan ilegal gading gajah yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia merupakan sebuah tindak pidana. Kasus tersebut akan dikaji dengan menganalisis beberapa studi putusan tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Fakta-fakta yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah bahwa secara hukum perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dari ancaman perdagangan ilegal masih belum maksimal. Fakta tersebut dibuktikan dengan ringannya ancaman hukuman dan vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Hal yang cukup memperhatikan dari kasus tersebut adalah bahwa ternyata tindak pidana tersebut dilakukan salah satunya oleh oknum kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil di Medan. Majelis Hakim dalam amar putusannya terhadap seluruh terdakwa hanya memvonis hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dakwaan yang ditujukan dalam perkara tersebut juga terlihat menyamaratakan peranan dari masing-masing pelaku yang tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang unsur penyertaan atau *deelneming* dalam suatu tindak pidana. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis Hakim dengan memperhatikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk meringankan hukuman sama sekali tidak menunjukkan keseriusan dan

¹³ Tony Suhartono, Op. Cit., hlm 12

dukungan ditengah gencarnya upaya penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi. Pentingnya perlindungan terhadap satwa liar telah menarik perhatian dunia Internasional yang kemudian diatur dalam berbagai konvensi Internasional dan Indonesia harus ikut berperan aktif mendukung konservasi tersebut. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka sangat penting untuk mengkaji dalam skripsi ini mengenai bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dan dalam penulisan ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dilaksanakan penegakan hukum terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dilaksanakan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara ilegal.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Skripsi ini nantinya diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan kemajuan hukum pidana pada khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.
- b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dengan menggunakan sarana hukum pidana.
- c. Menumbuhkan sikap kecintaan dan kepedulian terhadap kelestarian satwa dan satwa liar yang dilindungi tersebut sehingga satwa liar yang dilindungi tersebut tetap akan ada dan tidak mengalami kepunahan.

1.5. Keaslian

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan (skripsi) mengenai perdagangan satwa yang dilindungi. Akan tetapi, belum ada yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, dimana dalam kajiannya membahas mengenai perlindungan hukum dari Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa liar secara ilegal, dan perlindungan satwa dari perdagangan ilegal di lembaga konservasi sebagai tempat penitipan satwa milik Negara tersebut.

Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Dhian Eka Chandra Rini dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar Burung Pramuka. Kesimpulannya, skripsi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik perdagangan satwa langka yang terjadi di Pasar Burung Pramuka, untuk memahami ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, untuk memperoleh gambaran tentang proses penyidikan menurut peraturan perundangan yang ada, dan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Dhian Eka, yaitu mengenai pembahasannya, dimana dalam skripsi tersebut lebih menekankan kepada proses penyidikannya.

1.6. Metode Penelitian

Untuk sampai pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa jenis penelitian, adapun jenis penelitian hukum yang akan di ambil adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang di dasarkan oleh fakta dan realita dan permasalahan yang sudah ada di lapangan.¹⁴ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian di KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Sumenep.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis, sosiologis¹⁵ yaitu dengan cara mengamati data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai Sesuatu yang utuh. data dari masyarakat atau dari penegak hukum secara lisan atau tertulis yang sudah nyata di lapangan.

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk sampai pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa tehnik untuk pengumpulan data, adapun jenis pengumpulan data yang akan di ambil adalah:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-pers, 2007 hlm. 46.

¹⁵ Amiruddin dan Haji Zainal Askin, *Pengantar Metode Peneliian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

1.6.3.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan melalui Responden dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu kantor KSDA.

2. Data Sekunder

Data dari penelitian ini peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi dan seterusnya, yang ada kaitannya, dengan materi yang dibahas.¹⁶

1.6.3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sumenep yaitu di KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) yang berada di Madura Jl. Urip Sumoharjo No.12 Sumenep Jawa Timur 69411.

1.6.3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Riserch*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

¹⁶Suratman dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 229.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung Ke lapangan dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian di KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) yang berada di Madura Jl. Urip sumoharjo No.12 Sumenep Jawa Timur 69411.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara kemasyarakat dan data yang diperoleh dari kantor KSDA. Uraian dalam bentuk proses kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.¹⁷ Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Adalah memberikan interpretasi terdapat data yang diperoleh. Pernyataan yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Persada, 1988, hlm. 167.